



Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama Karya Bukit Batrem II
<http://id.stt-dumai.ac.id/>

Kode/Nomor :
STD-MBKM/
LPMI STTD/08

Tanggal :
10 Juli 2020






STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Revisi :
1

Halaman : 1 dari 13

Standar Pelaksanaan MBKM

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		05-07-2020
Pemeriksaan	Juni S, ST, MT	Puket I		08-07-2020
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		09-07-2020
Penetapan				10-07-2020
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		10-07-2020

I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

A. VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

B. MISI

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

II. RASIONAL STANDAR MBKM

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, dan meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman maka diperlukan adanya pelaksanaan MBKM. Pelaksanaan MBKM akan bermutu bila ada penugasan dosen pembimbing yang bermutu. Pelaksanaan MBKM didasarkan pada ketentuan yang berlaku baik yang bersifat nasional maupun pengaturan internal kampus. Dukungan fasilitas kampus akan mempengaruhi mutu dari pelaksanaan MBKM. Dukungan dari pimpinan, dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan MBKM sangat menentukan keberhasilan pencapaian mutu pelaksanaan MBKM. Monitoring dan evaluasi sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu kegiatan MBKM

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan MBKM di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Program Studi
5. Ketua LPPM

6. Ketua LPMI
7. BAAK
8. BAUK
9. Pusat Pengembangan IT
10. Perpustakaan

IV. DEFENISI ISTILAH

1. MBKM adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi
2. MBKM artinya mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
3. Tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan/ atau minimal 1 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.
4. Bentuk kegiatan MBKM terdiri dari Pertukaran Pelajar; Magang/Praktek Kerja; Asisten Mengajar di satuan Pendidikan; Penelitian/Riset; Proyek Kemanusiaan; Kegiatan Wirausaha; Studi/Proyek Independent; dan Membangun Desa/KKN Tematik.
5. MoU dan MoA adalah dokumen Kerjasama sebagai dasar pelaksanaan MBKM.
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul.
7. Dokumentasi kegiatan adalah laporan kegiatan dan segala dokumen pendukung terkait MBKM.
8. Kompetensi peserta adalah syarat yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM

V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN MBKM

Standar Kriteria
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan MBKM sesuai dengan buku panduan MBKM Dirjendikti Kemendikbud 2020 .2. Dekan memberikan Surat Tugas dosen pembimbing internal dalam kegiatan MBKM3. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan MoU atau MoA atau legalitas kerjasama antara Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dengan pihak mitra untuk lingkup nasional/internasional ditandatangani Rektor; dan lingkup lokal ditandatangani oleh Dekan.4. Kegiatan MBKM dilaksanakan pada mitra yang memiliki legalitas/izin dari lembaga yang berwenang5. Bentuk kegiatan MBKM terdiri dari Pertukaran Pelajar; Magang/Praktek Kerja; Asisten Mengajar di satuan Pendidikan; Penelitian/Riset; Proyek Kemanusiaan; Kegiatan Wirausaha; Studi/Proyek Independent; dan Membangun Desa/KKN Tematik mengikuti pedoman MBKM Dirjendikti Kemendikbud Tahun 20206. Kegiatan MBKM dilaksanakan dalam jangka waktu 1 semester di luar prodi dalam Sekolah Tinggi Teknologi Dumai /setara 20 sks dan 2 semester di luar prodi diluar perguruan tinggi / setara 40 sks.7. Mahasiswa peserta MBKM harus memenuhi prasyarat kompetensi peserta MBKM5. Tersedia dokumentasi kegiatan pelaksanaan MBKM dalam bentuk form (<i>log book</i> dan pedoman laporan) yang disiapkan oleh masing-masing prodi.

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. 100% Pelaksanaan MBKM sesuai dengan buku panduan MBKM Dirjendikti Kemendikbud 2020
2. 100% Dekan memberikan Surat Tugas dosen pembimbing internal dalam kegiatan MBKM
3. 100% Kegiatan dilaksanakan berdasarkan MoU atau MoA atau legalitas kerjasama antara Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dengan pihak mitra untuk lingkup nasional/internasional ditandatangani Rektor; dan lingkup lokal ditandatangani oleh Dekan.
4. 100% Bentuk kegiatan MBKM terdiri dari Pertukaran Pelajar; Magang/Praktek Kerja; Asisten Mengajar di satuan Pendidikan; Penelitian/Riset; Proyek Kemanusiaan; Kegiatan Wirausaha; Studi/Proyek Independent; dan Membangun Desa/KKN Tematik mengikuti pedoman MBKM Dirjendikti Kemendikbud Tahun 2020
5. 100% Kaprodi memberikan pembekalan kepada dosen pembimbing internal dan mahasiswa MBKM
6. 100% Mahasiswa peserta MBKM harus memenuhi prasyarat kompetensi peserta MBKM
7. 100% Kegiatan MBKM dilaksanakan dalam jangka waktu 1 semester di luar prodi dalam Sekolah Tinggi Teknologi Dumai /setara 20 sks dan 2 semester di luar prodi diluar perguruan tinggi / setara 40 sks.
8. 100% Kegiatan MBKM dilaksanakan pada mitra yang memiliki legalitas/izin dari lembaga yang berwenang.
9. 100% Tersedia dokumentasi kegiatan pelaksanaan kegiatan MBKM dalam bentuk form (*log book* dan buku panduan laporan) yang disiapkan oleh masing-masing Prodi.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR MBKM

1. Ketua menetapkan panduan MBKM
2. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai memastikan peserta MBKM sudah diasuransikan bila membahayakan keselamatan.
3. Sekolah Tinggi Teknologi Dumai mengadakan sosialisasi program MBKM.
4. Sekolah Tinggi Teknologi Dumai menyelenggarakan pelatihan kepada Ketua Program Studi dan dosen dalam menyusun rencana pembelajaran (RPS) MBKM
5. Sekolah Tinggi Teknologi Dumai memfasilitasi kegiatan MBKM
6. Dekan memberikan Surat Tugas dosen pembimbing internal dalam kegiatan MBKM
7. Kaprodi memberikan pembekalan kepada dosen pembimbing internal dan mahasiswa MBKM
8. Dosen melakukan pembimbingan kegiatan MBKM kepada mahasiswa
9. Program Studi memonitoring kehadiran dosen pembimbing dalam kegiatan MBKM
10. Program Studi melakukan validasi presensi dan realisasi pembimbingan kegiatan MBKM oleh dosen
11. Biro Administrasi Akademik menginput kegiatan MBKM ke dalam SIM Akademik kemahasiswaan
12. LPMI berwenang merekomendasikan dan meningkatkan mutu pelaksanaan standar pelaksanaan MBKM

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Buku Panduan MBKM Dirjendikti Kemendikbud 2020
7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
8. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai